

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian atau isu utama penulisan ini. Pembahasan mengenai Pengembangan Pesawat tempur *Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)* yang dilaksanakan antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan telah menarik para peneliti lainnya untuk meneliti dan menghasilkan penelitian tentang topik ini. Kegunaan dari *Literature Review* adalah untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan isu yang akan dibahas di penulisan ini yakni Upaya Indonesia dalam mengembangkan Pesawat Tempur *Indonesian Fighter -21* sebagai upaya peningkatan *Minimum Essential Force (MEF)* TNI AU. Data – data tersebut merupakan hasil penulisan terdahulu baik berupa buku, jurnal, berita, maupun *thesis* yang sekiranya relevan sehingga penulis dapat memunculkan *gap-spotting* dari data-data yang telah diolah yang bertujuan untuk mengembangkan penulisan.

Literature Review dapat membantui penulis dalam penulisan skripsi untuk meneliti. Terdapat beberapa jurnal, artikel dan bahan *literature* lainnya yang dijadikan referensi oleh penulis adalah sebagai berikut:

Literatur kedua, yang berjudul “*Analysis of Indonesia’s National Interest in Cooperation with South Korea for the Development of KF-X/IF-X Fighter Aircraft (2008–2023)*” ditulis oleh Ismiyatun & Adhytya Bagus Pramudhipta (2024). Penelitian ini mengkaji kerja sama Indonesia–Korea Selatan dalam pengembangan

pesawat tempur *Korean Fighter (KF-21)/Indonesian Fighter (IF-21)* melalui pendekatan teori kepentingan nasional Donald E. Nuechterlein. Fokus utamanya adalah pada identifikasi kepentingan strategis Indonesia dalam proyek ini, termasuk peningkatan kemampuan pertahanan nasional, efisiensi biaya produksi pesawat tempur, serta penguatan hubungan industri militer bilateral. Penelitian ini menjelaskan tahapan proyek secara rinci mulai dari *Technology Development Phase (TDP)*, *Engineering and Manufacturing Development Phase (EMDP)*, hingga *Production Development Phase (PDP)*, serta pembagian kontribusi finansial (80% Korea – 20% Indonesia). Persamaannya dengan Penelitian ini, sama-sama menguraikan dasar kerja sama dan menyoroti proyek *Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)* sebagai strategi peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia. Perbedaannya, penelitian ini hanya menelaah kepentingan nasional secara teoritis dan tidak membahas kontribusi proyek terhadap capaian MEF (*Minimum Essential Force*) maupun implikasi praktis terhadap kesiapan tempur TNI AU pada periode 2020–2024.

Literatur Ketiga, yang berjudul “*Joint Development Project KF-X/IF-X Indonesia–Korea Selatan dalam Pemenuhan Kebijakan Minimum Essential Force*” ditulis oleh Cindy Vionita Aritonang (2022). Penelitian ini berfokus pada keterkaitan langsung antara proyek *Joint Development Korean Fighter (KF-21)/Indonesian Fighter (IF-21)* dengan kebijakan *Minimum Essential Force (MEF)* Indonesia. Menggunakan pendekatan analisis kebijakan pertahanan, penelitian ini menilai bagaimana proyek pesawat tempur ini mendukung pencapaian target MEF melalui modernisasi alutsista udara dan peningkatan kemandirian industri pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam

proyek *Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)* merupakan bagian dari strategi jangka panjang modernisasi pertahanan udara yang dituangkan dalam Renstra 2015–2024. Proyek ini dinilai sebagai simbol peningkatan kemampuan teknologi militer dalam negeri. Persamaannya, penelitian ini sama-sama mengaitkan proyek *Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)* dengan pencapaian MEF dan menyebut tahapan TDP–EMDP–PDP. Perbedaannya, penelitian ini bersifat deskriptif kebijakan tanpa menyajikan analisis data capaian MEF per-tahap atau estimasi kontribusi numerik proyek terhadap kekuatan udara TNI AU.

Literatur keempat, yang berjudul “Kerjasama Indonesia–Korea Selatan dalam Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kapabilitas Pertahanan Indonesia” ditulis oleh Daniar Sonia (2021). Penelitian ini menganalisis kerja sama bilateral Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur *Korean Fighter (KF-21)/Indonesian Fighter (IF-21)*, dengan fokus pada penguatan kapabilitas pertahanan dan transfer teknologi industri militer. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan industri pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini memperkuat kemampuan teknis PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dalam pembuatan komponen struktural pesawat, serta mendorong kemandirian industri nasional di sektor dirgantara. Persamaannya dengan Penelitian terletak pada pembahasan peran PTDI dan kontribusi alih teknologi, serta keterkaitan proyek dengan peningkatan kekuatan nasional. Perbedaannya, penelitian ini tidak menganalisis MEF sebagai indikator kebijakan pertahanan nasional, sehingga tidak mengukur hubungan proyek terhadap target Renstra pertahanan 2020–2024 seperti yang dilakukan dalam Penelitian ini.

Literatur Kelima yang berjudul “Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan” ditulis oleh Guntur Eko Saputro (2022). Penelitian ini mengkaji kerja sama industri pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan dengan pendekatan ekonomi pertahanan (*Defense Economics*). Kajian menyoroti aspek pembiayaan, efisiensi investasi, dan efek ekonomi domestik dari proyek *Korean Fighter* (KF-21)/*Indonesian Fighter* (IF-21) terhadap industri pertahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama ini memperkuat rantai pasok industri pertahanan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia, meskipun masih terdapat ketimpangan dalam pembagian peran teknologi dan finansial. Persamaannya dengan Penelitian ini adalah sama-sama membahas proyek *Indonesian Fighter-eXperimental* (IF-X) dalam konteks penguatan industri pertahanan nasional. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada aspek ekonomi dan pembiayaan proyek, bukan pada efek strategisnya terhadap pencapaian MEF atau kesiapan tempur TNI AU.

Literatur Keenam yang berjudul “*Risk Assessment* Pengembangan Pesawat Tempur KF-X/IF-X pada Kerjasama *Joint Development* antara Indonesia dan Korea Selatan” ditulis oleh Bilqis Fitria Salsabiela, I. Wayan Midhio & Gita Amperiawan (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan *Risk Management* dalam sistem pertahanan untuk menilai risiko pada proyek pengembangan pesawat tempur *Korean Fighter* (KF-21)/*Indonesian Fighter* (IF-21). Kajian ini menilai faktor risiko pada aspek teknologi, manajemen proyek, dan regulasi berdasarkan Permenhan No. 6 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko tertinggi berada pada fase *Engineering and Manufacturing Development* (EMDP) akibat

kompleksitas teknologi dan potensi keterlambatan jadwal. Persamaannya dengan Penelitian ini adalah sama-sama membahas tahapan proyek dan implikasinya terhadap kebijakan pertahanan nasional. Perbedaannya, penelitian ini menekankan analisis risiko teknis dan manajerial, sedangkan Penelitian ini menilai kontribusi proyek terhadap efektivitas pertahanan dan capaian MEF.

Literatur ketujuh yang berjudul “*Technological Parity Awareness Toward International Defense Iron Triangle: A Case from KF-X/IF-X Joint Development*” ditulis oleh Semmy Tyar Armandha et al. (2020). Literatur ini dipublikasikan oleh Semmy Tyar Armandha dan meninjau kerja sama *Korean Fighter (KF-21)/Indonesian Fighter (IF-21)* dalam kerangka transfer teknologi dan paritas kemampuan pertahanan antara negara mitra. Penelitian menekankan bahwa proyek ini adalah upaya menciptakan keseimbangan teknologi (*technological parity*) agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengembang sistem persenjataan. Persamaannya dengan Penelitian ini, keduanya membahas transfer teknologi dan peningkatan kemampuan pertahanan nasional. Perbedaannya, penelitian ini bersifat teknologis global dan tidak menyinggung kebijakan MEF atau kontribusi pesawat *Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)* terhadap postur pertahanan udara Indonesia.

Literatur Kedelapan yang berjudul “*The Impact of South Korea’s New Southern Policy on Indonesia Economy and Defense Sectors*” ditulis oleh Auralia Salsabila T. Pasha & Arie Kusuma Paksi (2022). Penelitian ini membahas implementasi kebijakan *New Southern Policy* Korea Selatan dan dampaknya terhadap kerja sama ekonomi serta pertahanan Indonesia. Salah satu poin pembahasannya adalah proyek *Korean Fighter (KF-21)/Indonesian Fighter*

(IF-21) sebagai instrumen strategis dalam memperkuat hubungan industri pertahanan kedua negara. Persamaannya dengan Penelitian ini terdapat pada pembahasan proyek *Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)* sebagai bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan nasional. Perbedaannya, penelitian ini lebih menyoroti kebijakan luar negeri Korea Selatan dan dampak ekonominya, sedangkan Penelitian ini berfokus pada kontribusi konkret proyek terhadap peningkatan MEF TNI AU periode 2020–2024.

Literatur kesembilan mengenai “Ekonomi Politik Kerja Sama Korea Selatan–Indonesia dalam *Joint Development* Pesawat Tempur KF-X/IF-X” ditulis oleh Irmawati & Rizki Anwar (2021). Penelitian ini membahas kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur *Korean Fighter (KF-21)/Indonesian Fighter (IF-21)* dari perspektif ekonomi politik pertahanan. Fokus utamanya adalah bagaimana kepentingan ekonomi dan industri pertahanan kedua negara saling terhubung dalam pelaksanaan proyek *Joint Development* tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori ekonomi politik internasional, dengan menelaah struktur kerja sama, mekanisme pembagian biaya, dan efek terhadap industri pertahanan domestik Indonesia, terutama PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek *Korean Fighter (KF-21)/Indonesian Fighter (IF-21)* tidak hanya berorientasi pada peningkatan kekuatan militer, tetapi juga menjadi instrumen penguatan kemandirian industri pertahanan Indonesia melalui transfer teknologi dan pembangunan kapasitas manufaktur lokal. Proyek ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menekan ketergantungan impor alutsista dari negara maju dan memperkuat daya saing ekonomi pertahanan nasional. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada

pembahasan tentang struktur proyek dan pengaruhnya terhadap kemandirian industri pertahanan nasional. Perbedaannya, penelitian ini menyoroti dimensi ekonomi dan politik kerja sama, sedangkan Penelitian ini fokus pada dimensi pertahanan udara dan kontribusinya terhadap peningkatan MEF (*Minimum Essential Force*) TNI AU.

Dan Literatur kesepuluh yang membahas tentang “Kepentingan Indonesia Melakukan Kerjasama Militer dengan Korea Selatan dalam Pengembangan Pesawat Tempur KFX” ditulis oleh Ayu Lestari (2020). Penelitian ini menelaah motivasi dan kepentingan strategis Indonesia dalam melakukan kerja sama militer dengan Korea Selatan, khususnya dalam pengembangan pesawat tempur *Korean Fighter-21*. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kepentingan nasional dalam konteks pertahanan, dengan memfokuskan pada alasan internal (kebutuhan modernisasi alutsista dan keterbatasan anggaran) serta eksternal (ancaman kawasan dan kebutuhan daya tangkal udara). Hasil penelitian menyebutkan bahwa kerja sama ini dipandang sebagai solusi alternatif yang realistis bagi Indonesia dalam mengimbangi modernisasi pertahanan negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, proyek *Korean Fighter-21* dinilai sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk memperoleh transfer teknologi dirgantara, meningkatkan kemampuan SDM pertahanan, dan memperluas kerja sama industri militer. Persamaannya dengan Penelitian ini adalah sama-sama menguraikan latar belakang kerja sama militer dan menjelaskan alasan strategis keterlibatan Indonesia dalam proyek *Korean Fighter (KF-21)/Indonesian Fighter (IF-21)*.

Perbedaannya, penelitian ini berhenti pada pembahasan motivasi kerja sama dan belum menganalisis hasil konkret terhadap postur kekuatan atau capaian MEF seperti yang dibahas dalam Penelitian ini.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Navigating the Turbulent Development of KF-21 Project between South Korea and Indonesia.</i>	Abdel Josafat Manullang (2023)	Sama-sama membahas Proyek <i>Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)</i> dan Kolaborasi Indonesia-Korea Selatan dalam aspek teknis dan pembiayaan	Fokus pada dinamika finansial dan politik industri pertahanan. Tidak membahas MEF atau dampak terhadap kekuatan udara TNI AU.
2	Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan.	Guntur Eko Saputro (2022).	Menguraikan pentingnya kedua negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan untuk membangun Kemandirian Negara dalam membuat Pesawat Sendiri.	Naskah tersebut menganalisis Proyek Kerjasama Pengembangan Pesawat Tempur menggunakan konsep Ekonomi Pertahanan dengan lingkup aspek dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
3	Ekonomi Politik Kerjasama Korea Selatan-Indonesia dalam <i>Joint Development</i> Pesawat Tempur KFX/IFX.	Armandha, Arwin Datumaya Wahyudi Sumari & Haryo Budi Rahmadi (2022).	Menggunakan Konsep Segitiga Besi Pertahanan dalam menganalisis berbagai kepentingan negara yang terlibat dalam proyek Kerjasama Pengembangan Pesawat <i>Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)</i> .	Ruang Lingkup Pembahasan pada Penelitian ini lebih terbaharukan dibanding naskah tersebut, sehingga <i>variable</i> tinjauan lingkungan strategis yang menggunakan konsep Segitiga Besi Pertahanan memiliki perbedaan secara substansi.
4	<i>Risk Assessment in Developing KFX/IFX Fighter on Joint Development Cooperation Between Indonesia and South Korea.</i>	Bilqis Fitria Salsabiela, I Wayan Midhio & Gita Amperiawan (2017)	Menjelaskan bahwa Pesawat Tempur <i>Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)</i> merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk	Penelitian tersebut, hanya dibatasi pembahasannya menggunakan analisis konsep <i>life cycle of weapon system</i> dalam menganalisis kepentingan kerjasama proyek pengembangan pesawat tempur <i>Indonesian Fighter-</i>

			membangun kemandirian industry pertahanan dan membuka peta jalan penguasaan pesawat tempur bagi PT. Dirgantara Indonesia (PT.DI).	<i>eXperimental (IF-X)</i> di tingkat <i>engineering and manufacturing development phase</i> (EMDP). Sedangkan penelitian ini membahas keseluruhan tahapan proses pengembangan pesawat tempur <i>Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)</i> .
5	Kepentingan Indonesia Melakukan Kerjasama Militer dengan Korea Selatan dalam Pengembangan Pesawat Tempur <i>Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)</i> .	Gilang Ibnu Afiff (2016).	Menangalisa Kepentingan Indonesia dalam melakukan Kerjasama Militer dengan Korea Selatan dalam pengembangan Pesawat Tempur <i>Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)</i> .	Penelitian tersebut tidak menggunakan konsep tinjauan analisis Teori Kepentingan Nasional, sedangkan Penelitian ini menggunakan teori <i>National Interest</i> dalam buku " <i>The Concept Of interest defined in terms of power: konsep kepentingan nasional (national interest)</i> " yang ditulis oleh Hans J. Morghentau.
6	Kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam Pengembangan Pesawat Tempur <i>Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)</i> dan Implikasinya terhadap Peningkatan Kapabilitas Industri Pertahanan Indonesia.	Daniar Sonia (2021).	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menggunakan beberapa tinjauan teori dan konsep seperti Industri Pertahanan, Konsep Keamanan, Pertahanan Wilayah Udara, Konsep Pertahanan Negara.	Perbedaan Penelitian ini, terletak pada penggunaan teori Diplomasi Pertahanan dan sejumlah teori lainnya.
7	<i>Technological Parity Awareness Toward International Defense Iron Triangle: a case from KF-X/IF-X Joint Development.</i>	Semmy Tyar Armandha, Arwin Datumaya Wahyudi Sumari & Haryo Budi Rahmadi (2022).	Penelitian ini keduanya sama sama menggunakan Segitiga Besi Pertahanan dalam meninjau memperkuat konsep kepentingan nasional terhadap berbagai negara yang terlibat dalam pengembangan proyek pesawat tempur <i>Indonesian</i>	Konsep Segitiga Besi pada penelitian ini diarahkan terhadap aspek penawaran yang melibatkan bidang regulator yaitu anggaran, pengawasan, dan legislasi. Kemudian, Industri, pengembangan produksi, dan inovasi, serta pemerintah yang melakukan kebijakan, eksekusi, Penelitian.

			<i>Fighter-eXperimental (IF-X).</i>	
8	<i>Join Development Project KF-X/IF-X Indonesia – Korea Selatan dalam pemenuhan Kebijakan Minimum Essential Force.</i>	Cindy Vionita Aritonang (2022).	Kesamaan pada penelitian ini terletak pada tujuan Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan guna memenuhi <i>Minimum Essential Force (MEF)</i> Indonesia.	Penelitian ini menggunakan Teori utama (<i>Grand Theory</i>) Neorealisme dari Kenneth Waltz sebagai landasan terjadinya kerjasama pertahanan kerjasama akibat geopolitik lingkungan strategis global.
9	<i>The Impact of South Korea's New Southern Policy on Indonesia: Economy and Defense Sectors.</i>	Auralia Salsabila Tuada Pasha & Arie Kusuma Paksi (2022)	Persamaan dalam pembahasan penelitian ini ialah, kebijakan <i>New Southern Policy (NSP)</i> Korea Selatan, difokuskan pada program pengembangan proyek pesawat Tempur <i>Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X).</i>	Jurnal Penelitian ini berfokus terhadap pengaruh kebijakan Korea Selatan dalam mengimplementasikan <i>New Southern Policy</i> khususnya terhadap pemerintah Indonesia. Dan hasil pembahasan dari jurnal tersebut menguraikan berbagai program yang terdapat pada kebijakan tersebut.
10	<i>Analysis of Indonesia's National Interest in Cooperation with South Korea for the Development of KFX/IFX Fighter Aircraft (2008-2023)..</i>	Ismiyatun & Adhytya Bagus Pramudhipta (2024).	Menguraikan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur <i>Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)</i> hingga tujuan pembangunan industri pertahanan nasional.	Tidak menilai kontribusi langsung terhadap kesiapan TNI AU dan Kondisi MEF.

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. Teori *National Security*

Konsep keamanan dalam studi hubungan internasional mengalami perkembangan signifikan terutama setelah Perang Dunia II. Pada periode ini, “keamanan” tidak lagi dipahami semata sebagai urusan militer, karena istilah *national security* sendiri bersifat luas dan sering dipakai untuk membenarkan kebijakan yang berbeda-beda. Wolfers menegaskan bahwa istilah “keamanan nasional” adalah simbol yang ambigu—cakupannya dapat melebar sehingga perlu kehati-hatian dalam mendefinisikannya secara analitis (Wolfers, 1952). Perdebatan ini menjadi pijakan bagi berkembangnya studi keamanan yang kemudian mendorong pelebaran agenda keamanan agar mampu menjelaskan ancaman non-militer yang mempengaruhi keberlangsungan negara dan masyarakat (Krause & Williams, 1996; Smith, 1999).

Salah satu tokoh penting dalam pelebaran pemahaman keamanan adalah Barry Buzan. Dalam *People, States and Fear* (edisi 1991), Buzan mengajak analisis keamanan berangkat dari gagasan bahwa keamanan berkaitan dengan “pencarian kebebasan dari ancaman” dan kemampuan negara serta masyarakat mempertahankan identitas mandiri dan integritas fungsionalnya terhadap perubahan yang dipandang bermusuhan (Buzan, 1991). Buzan mendefinisikan keamanan sebagai berikut: “*Security is about the pursuit of freedom from threat and the ability of states and societies to maintain their independent identity and their functional integrity against forces of change which they see as hostile.*” (Buzan, 1991).

Berangkat dari pemahaman tersebut, keamanan dipandang multidimensional dan dapat dianalisis melalui beberapa ranah/sektor yang saling terkait. Dalam literatur keamanan pasca-Perang Dingin, pendekatan pelebaran agenda keamanan (*beyond military/state-centric*) dan penggunaan kategori-kategori analitis lintas ranah menjadi salah satu ciri utama perdebatan “*rethinking security*” (Krause & Williams, 1996; Smith, 1999). Dalam kerangka ini, keamanan dapat dipetakan secara analitis pada dimensi militer, politik, ekonomi, lingkungan, dan kemasyarakatan (*societal*), dengan catatan bahwa “*societal security*” merujuk pada ancaman terhadap identitas kolektif (misalnya bahasa, budaya, agama, kebangsaan), bukan “*social security*” dalam arti jaminan sosial/*welfare* (Buzan, 1991).

Secara ringkas, lima sektor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keamanan militer merujuk pada perlindungan negara dari ancaman fisik dan penggunaan kekuatan bersenjata yang dapat mengganggu kedaulatan serta integritas teritorial (Buzan, 1991).
- b. Keamanan politik berkaitan dengan stabilitas institusi pemerintahan, legitimasi, dan kapasitas otoritas politik menghadapi tekanan internal maupun eksternal (Buzan, 1991).
- c. Keamanan ekonomi menyangkut kemampuan menjaga keberlanjutan ekonomi, ketahanan terhadap guncangan, serta akses pada sumber daya strategis yang menopang kekuatan nasional (Buzan, 1991).
- d. Keamanan kemasyarakatan (*societal security*) berfokus pada kemampuan komunitas mempertahankan identitas dan kohesi sosial dari ancaman disintegrasi atau erosi identitas (Buzan, 1991).

- e. Keamanan lingkungan menekankan perlindungan ekosistem dan kondisi ekologis yang menopang keberlangsungan hidup manusia dan stabilitas sosial-politik; dimensi ini juga berkembang kuat dalam debat keamanan lingkungan pada 1990-an (Buzan, 1991; Homer-Dixon, 1994).

Kelima sektor tersebut saling berhubungan dan membentuk gambaran keamanan yang utuh: gangguan pada satu sektor dapat memicu efek rambatan pada sektor lain (Buzan, 1991). Karena itu, pertahanan militer tetap penting, tetapi dipahami sebagai salah satu instrumen dalam sistem keamanan yang lebih luas (Krause & Williams, 1996).

Sejalan dengan pelebaran agenda keamanan, Richard H. Ullman mengkritik kecenderungan sempit yang mengidentikkan keamanan nasional dengan kekuatan militer semata. Dalam artikelnya "*Redefining Security*", Ullman mendefinisikan ancaman keamanan nasional sebagai tindakan atau rangkaian peristiwa yang dalam waktu relatif singkat dapat menurunkan kualitas hidup penduduk secara drastis atau mempersempit secara signifikan pilihan kebijakan pemerintah (Ullman, 1983). Ullman merumuskan definisi ancaman sebagai berikut: "*A threat to national security is an action or sequence of events that threatens drastically and over a relatively brief span of time to degrade the quality of life for the inhabitants of a state, or threatens significantly to narrow the range of policy choices available to the government of a state.*" (Ullman, 1983, p. 129). Dengan definisi ini, sumber ancaman dapat berasal dari aspek non-militer seperti krisis ekonomi, bencana, ketergantungan energi, hingga disfungsi sosial, sepanjang berdampak pada kualitas hidup dan kapasitas pengambilan keputusan negara (Ullman, 1983).

Berdasarkan perluasan konsep keamanan oleh Buzan (1991) dan Ullman (1983), penelitian ini mengoperasionalkan keamanan nasional ke dalam empat unsur analitis:

1. Kedaulatan negara (keutuhan wilayah dan otoritas politik),
2. Stabilitas nasional (ketertiban dan berfungsinya sistem politik-ekonomi-sosial),
3. Ancaman dan respons (proses identifikasi, penilaian, dan penanggulangan ancaman militer maupun non-militer), serta
4. Kemandirian strategis (kapasitas mengelola sumber daya dan membangun kekuatan pertahanan tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak eksternal).

Keempat unsur ini digunakan sebagai perangkat kerja untuk menilai kontribusi kebijakan/ program pertahanan terhadap keamanan nasional secara menyeluruh (Buzan, 1991; Ullman, 1983).

2.2.2. Teori *Defense Realism*

Teori Realisme Pertahanan (*Defensive Realism Theory*) merupakan cabang dari paradigma Realisme dalam studi hubungan internasional, yang menjelaskan perilaku negara dalam menjaga keamanan dan mempertahankan eksistensinya di tengah sistem internasional yang anarkis. Realisme sendiri berakar pada pandangan pesimistis tentang sifat dasar politik dunia, di mana tidak ada otoritas tertinggi yang mampu menjamin perdamaian secara permanen. Oleh karena itu, setiap negara berperilaku rasional untuk mencapai satu tujuan utama: keamanan dan kelangsungan hidup (*national survival*). Akar awal teori ini dapat ditelusuri dari

pemikiran Hans J. Morgenthau (1948) dalam karyanya *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Morgenthau menyatakan bahwa politik internasional adalah perjuangan kekuasaan di mana setiap negara berupaya mempertahankan diri melalui kekuatan militer, politik, dan ekonomi. Ia menegaskan bahwa:

“International politics, like all politics, is a struggle for power. Whatever the ultimate aims of international politics, power is always the immediate aim.”
(Morgenthau, 1948, p. 13).

Bagi Morgenthau, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai keamanan dan stabilitas. Pandangan ini menjadi landasan teori realisme klasik, yang menekankan pentingnya *power* sebagai alat untuk menjaga kepentingan nasional (*national interest*). Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Kenneth N. Waltz (1979) dalam karya monumental *Theory of International Politics*, yang melahirkan aliran Neorealisme atau Struktural Realisme. Waltz mengubah fokus realisme klasik dari perilaku individu negara ke struktur sistem internasional. Ia berpendapat bahwa ketidakhadiran otoritas tertinggi (anarki) menciptakan sistem *self-help*, di mana negara harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menjamin keamanan. Menurut Waltz:

“In anarchy, security is the highest end. Only if survival is assured can states safely seek such other goals as tranquility, profit, and power.” (Waltz, 1979, p. 126).

Dengan demikian, anarki sistem internasional menimbulkan kondisi ketidakpastian dan mendorong negara untuk terus meningkatkan kekuatannya sebagai upaya mempertahankan eksistensi. Ketika satu negara memperkuat

militernya, negara lain akan melakukan hal serupa — fenomena ini dikenal sebagai *security dilemma* atau dilema keamanan.

Selanjutnya, pemikiran mengenai realisme pertahanan dikembangkan lebih lanjut oleh Stephen M. Walt (1987) dalam bukunya *The Origins of Alliances*, yang memperkenalkan konsep *Balance of Threat*. Walt berargumen bahwa negara tidak hanya menyeimbangkan kekuatan (*balance of power*), tetapi juga menyeimbangkan ancaman (*balance of threat*). Negara akan menjalin aliansi, kerja sama pertahanan, atau meningkatkan kekuatan militernya bukan semata karena negara lain kuat, tetapi karena negara tersebut merasa terancam oleh niat, kemampuan ofensif, dan kedekatan geografis pihak lain. Ia menulis:

“*States ally to balance against threats rather than to balance power alone.*” (Walt, 1987, p. 21).

Dari sini muncul istilah *Defense Realism* atau Realisme Pertahanan, yang membedakan dirinya dari *Offensive Realism*. Jika *offensive realism* berasumsi bahwa negara akan terus berusaha memperluas kekuasaannya untuk mencapai dominasi, maka *defensive realism* menekankan bahwa negara hanya memperkuat militernya untuk bertahan (*defend*), bukan untuk menyerang. Negara cenderung membangun kekuatan secukupnya agar tidak menjadi target ancaman, sekaligus mencegah provokasi terhadap negara lain.

Dengan demikian, teori Realisme Pertahanan berangkat dari asumsi bahwa:

- a. Sistem internasional bersifat anarkis, tanpa otoritas global yang menjamin keamanan.

- b. Tujuan utama negara adalah mempertahankan eksistensi dan keamanan nasionalnya.
- c. Negara bertindak secara rasional, memilih langkah yang paling efisien untuk mencapai keamanan.
- d. *Power* dan *security* merupakan dua hal yang saling berhubungan — kekuatan dibutuhkan untuk menciptakan keamanan, namun kekuatan berlebihan dapat menimbulkan kecurigaan dan ketegangan.
- e. Kerja sama pertahanan dan aliansi strategis dilakukan bukan untuk menyerang, melainkan untuk menciptakan keseimbangan ancaman (*balance of threat*).

Dalam konteks ini, Realisme Pertahanan menekankan bahwa pembangunan kekuatan militer, pengadaan alutsista, dan kerja sama pertahanan antarnegara bukanlah tindakan agresif, melainkan bagian dari strategi pertahanan defensif (*defensive security strategy*). Negara berusaha mencapai tingkat kekuatan yang cukup untuk melindungi diri tanpa menimbulkan instabilitas regional.

Konsep ini juga menjelaskan munculnya fenomena kerja sama militer antarnegara yang berorientasi pada peningkatan teknologi pertahanan, seperti pengembangan sistem persenjataan bersama, latihan militer gabungan, atau pertukaran teknologi militer. Dalam pandangan Realisme Pertahanan, langkah-langkah tersebut merupakan upaya rasional untuk menciptakan keamanan yang stabil melalui peningkatan kapabilitas pertahanan, bukan sebagai tindakan ofensif.

Oleh karena itu, teori ini memiliki beberapa unsur pokok yang saling berkaitan, yakni:

- a. Anarki sistem internasional, yang menciptakan kebutuhan bagi negara untuk menjaga keamanan sendiri;
- b. Kepentingan nasional, sebagai dasar bagi setiap keputusan pertahanan;
- c. Keseimbangan kekuatan dan ancaman (*balance of power and threat*), yang mendorong pembentukan aliansi dan kerja sama strategis;
- d. Rasionalitas negara, di mana negara bertindak logis untuk menjaga stabilitas dan menghindari perang terbuka; dan
- e. *Self-help system*, di mana setiap negara harus mengandalkan sumber dayanya sendiri untuk mempertahankan diri.

Dengan seluruh prinsip tersebut, teori Realisme Pertahanan memberikan kerangka konseptual untuk memahami perilaku negara dalam sistem internasional yang penuh ketidakpastian. Negara membangun kekuatan militer, mengembangkan teknologi pertahanan, atau bekerja sama dengan negara lain semata-mata untuk mempertahankan diri, menyeimbangkan ancaman, dan memastikan kelangsungan hidupnya dalam lingkungan global yang kompetitif.

2.2.3. Teori Pertahanan Militer (*Defense Military Theory*)

Teori Pertahanan Militer (*Defense Military Theory*) menjelaskan bagaimana suatu negara membangun, mengelola, dan mengembangkan kekuatan pertahanannya melalui perencanaan strategis yang terukur, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan penguasaan teknologi militer untuk menjamin keamanan nasional. Inti dari teori ini adalah bahwa kekuatan pertahanan bukan hanya hasil dari akumulasi senjata atau personel militer, melainkan hasil dari proses strategis

yang mencakup kebijakan, strategi, kesiapan, serta kapabilitas pertahanan yang saling terintegrasi.

Tokoh utama yang mengembangkan teori ini adalah Colin S. Gray (1943–2020), seorang pakar strategi pertahanan dan keamanan asal Inggris–Amerika yang berpengaruh besar dalam pengembangan teori strategi modern. Melalui karya-karyanya seperti *Modern Strategy* (1999), *The Strategy Bridge: Theory for Practice* (2002), dan *Strategy and Defence Planning: Meeting the Challenge of Uncertainty* (2014), Gray menegaskan bahwa strategi militer dan pertahanan adalah sebuah sistem berpikir (*system of thought*) yang menghubungkan tujuan politik dengan sarana militer untuk menjamin kelangsungan hidup dan kedaulatan negara. Dalam pandangan Gray, pertahanan militer adalah aktivitas strategis yang berorientasi pada kemampuan negara untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan global. Ia menulis:

“Defense planning is about developing military capabilities that can meet the demands of an uncertain strategic environment.” (Gray, 2014, p. 7).

Gray menekankan bahwa setiap sistem pertahanan harus beroperasi dalam lingkungan strategis yang kompleks dan tidak pasti. Oleh karena itu, perencanaan pertahanan tidak dapat bersifat statis, melainkan harus adaptif terhadap perubahan ancaman, dinamika politik, dan kemajuan teknologi. Perencanaan yang efektif memerlukan integrasi antara faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi agar kekuatan pertahanan negara tetap relevan terhadap konteks strategisnya.

Dalam bukunya *Modern Strategy* (1999), Gray menjelaskan bahwa kekuatan militer tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik di mana ia beroperasi. Ia menulis:

“Military power is not just a matter of numbers or hardware; it is the outcome of the interaction of political purpose, strategic culture, economic strength, and technological competence.” (Gray, 1999, p. 34).

Dari pernyataan ini, dapat dipahami bahwa pertahanan militer merupakan hasil dari sinergi antar dimensi kekuatan nasional. Keberhasilan strategi pertahanan tidak hanya diukur dari kecanggihan alutsista, tetapi juga dari kemampuan negara untuk mengelola sumber daya, budaya strategis, dan tujuan politiknya secara konsisten. Gray juga memperkenalkan konsep *“strategic bridge”*, yaitu jembatan yang menghubungkan antara kebijakan politik (*policy*), strategi militer (*strategy*), dan pelaksanaan operasi (*military practice*). Dalam *The Strategy Bridge: Theory for Practice* (2002), ia menegaskan bahwa:

“Strategy is the bridge that relates military power to political purpose; it is neither policy nor war, but the use made of both.” (Gray, 2002, p. 24).

Konsep ini menunjukkan bahwa strategi militer merupakan alat penghubung antara tujuan politik dan kekuatan pertahanan. Kekuatan militer hanya akan efektif jika diarahkan secara tepat oleh strategi yang berorientasi pada tujuan nasional. Dengan kata lain, pertahanan militer bukan hanya urusan teknis militer, melainkan keputusan politik yang berlandaskan pada kepentingan nasional.

Lebih jauh, teori pertahanan militer menjelaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan harus dilakukan melalui proses yang sistematis, bertahap, dan berkelanjutan (*incremental and continuous process*). Gray menguraikan bahwa proses tersebut meliputi:

- a. *Strategic Policy Formulation*, yaitu penetapan arah kebijakan dan tujuan pertahanan nasional yang menjadi dasar strategi militer.

- b. *Defense Planning*, yaitu penyusunan rencana pengembangan kekuatan pertahanan berdasarkan ancaman, tantangan, dan sumber daya yang tersedia.
- c. *Capability Development*, yaitu pembangunan kemampuan tempur melalui penelitian, inovasi, dan penguasaan teknologi pertahanan.
- d. *Force Readiness and Modernization*, yaitu peningkatan kesiapan tempur, pelatihan, serta pembaruan sistem senjata agar tetap relevan terhadap ancaman baru.
- e. *Sustainability and Deterrence*, yaitu penciptaan daya tangkal yang berkelanjutan terhadap potensi ancaman eksternal melalui kemampuan pertahanan yang kredibel.

Dalam konteks ini, Gray menegaskan bahwa kesiapan pertahanan (*defense readiness*) merupakan indikator utama efektivitas kekuatan militer. Tanpa kesiapan dan modernisasi yang berkelanjutan, kekuatan militer hanya menjadi simbol tanpa kemampuan fungsional. Oleh sebab itu, strategi pertahanan modern harus selalu disertai evaluasi dan pembaruan kemampuan teknologi, logistik, dan sumber daya manusia.

Selain itu, Gray juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara tujuan politik dan kemampuan militer (*strategic fit*). Jika negara memiliki ambisi pertahanan yang melebihi kapasitas sumber daya dan kemampuan industrinya, maka kebijakan tersebut justru akan melemahkan pertahanan nasional. Karena itu, teori ini menekankan prinsip "*sufficiency over superiority*" — artinya, kekuatan pertahanan yang memadai lebih penting daripada sekadar unggul secara kuantitatif.

Secara konseptual, teori pertahanan militer mengandung empat unsur pokok yang saling berkaitan:

- a. *Strategic Planning and Policy Integration* — pertahanan harus didasarkan pada perencanaan strategis jangka panjang yang selaras dengan kebijakan nasional.
- b. *Capability Development* — peningkatan kemampuan militer dilakukan melalui riset, inovasi, dan integrasi teknologi yang terukur.
- c. *Readiness and Modernization* — kesiapan tempur dan modernisasi sistem pertahanan harus menjadi prioritas untuk menjawab ancaman yang terus berubah.
- d. *Deterrence and Sustainability* — kekuatan pertahanan harus mampu menciptakan efek penangkal terhadap ancaman eksternal dan menjamin keamanan jangka panjang.

Dengan demikian, Teori Pertahanan Militer memberikan kerangka berpikir strategis mengenai bagaimana negara membangun sistem pertahanannya secara terencana, adaptif, dan berkelanjutan. Pembangunan sistem pertahanan modern, termasuk pengembangan alutsista seperti pesawat tempur, kapal perang, atau sistem rudal, merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip teori ini — di mana strategi, teknologi, dan kemampuan nasional digabungkan untuk menciptakan kekuatan pertahanan yang efektif dan tangguh.

2.2.4. *Capability-Based Defense Theory* (Teori Pertahanan berbasis Kapabilitas)

Teori *Capability-Based Defense* atau *Capability-Based Planning* merupakan pendekatan konseptual dalam perencanaan pertahanan modern yang berfokus pada pembangunan kemampuan pertahanan (*defense capability*) daripada sekadar respons terhadap ancaman spesifik. Inti dari teori ini adalah bahwa negara perlu membangun kekuatan pertahanannya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi berbagai kemungkinan ancaman di masa depan, bukan hanya terhadap ancaman tertentu yang diketahui saat ini.

Konsep ini berkembang sebagai respon terhadap perubahan dinamika keamanan global pasca-Perang Dingin, ketika ancaman tidak lagi bersifat konvensional, melainkan multidimensional, asimetris, dan sulit diprediksi. Dalam konteks tersebut, sistem pertahanan tradisional yang berbasis ancaman (*threat-based planning*) dianggap tidak lagi relevan, karena ancaman militer kini bersifat dinamis, lintas domain, dan muncul dari berbagai aktor non-negara.

Salah satu tokoh utama yang mengembangkan konsep ini adalah Thomas-Durrell Young (2008), seorang peneliti di *Naval Postgraduate School* dan *RAND Corporation* yang menulis secara luas mengenai reformasi pertahanan dan strategi berbasis kemampuan. Dalam karyanya *Defense Planning in a Decade of Change: Lessons from the United States and Western Europe* (2008), Young menjelaskan bahwa:

“Capability-based planning provides a way to deal with uncertainty by focusing on the capabilities needed to accomplish a wide range of missions under a variety of conditions.” (Young, 2008, p. 11).

Dengan kata lain, pendekatan berbasis kapabilitas membantu negara menghadapi ketidakpastian masa depan dengan cara mengembangkan kemampuan pertahanan yang fleksibel dan adaptif terhadap berbagai bentuk ancaman potensial. Pendekatan ini juga dikembangkan dan diterapkan oleh *Department of Defense* (DoD) Amerika Serikat pada awal 2000-an, terutama dalam *Quadrennial Defense Review (QDR) 2001*, yang menekankan perlunya mengubah fokus dari *threat-based planning* menuju *capability-based planning*. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa:

“*Rather than planning against specific threats, the United States must plan, build, and maintain forces and capabilities to meet a wide range of potential challenges and adversaries.*” (U.S. DoD, 2001, p. 18).

Dari pemikiran tersebut, *Capability-Based Defense* menekankan dua prinsip utama:

- a. Fleksibilitas (*flexibility*) — kemampuan untuk menghadapi berbagai skenario ancaman dan kondisi operasi yang berbeda.
- b. Efisiensi (*efficiency*) — kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara optimal tanpa bergantung pada ancaman spesifik yang mungkin tidak terjadi.

Konsep ini kemudian diadaptasi oleh berbagai negara, termasuk Inggris, Australia, dan Kanada, sebagai dasar reformasi sistem pertahanan mereka. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini diadopsi dalam kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF), yang ditetapkan pertama kali melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. MEF menjadi implementasi nyata dari prinsip *capability-based defense*, di mana pembangunan

kekuatan pertahanan diarahkan untuk mencapai tingkat kemampuan minimum yang esensial bagi pertahanan negara.

Secara akademik, *Capability-Based Defense Theory* memiliki beberapa asumsi dasar:

- a. *Uncertainty in Threats* — ancaman tidak dapat diprediksi secara pasti, sehingga perencanaan pertahanan harus berbasis kemampuan yang bisa digunakan dalam berbagai kondisi.
- b. *Resource Constraints* — sumber daya pertahanan (anggaran, SDM, industri) bersifat terbatas, sehingga pembangunan kekuatan harus efisien dan terukur.
- c. *Operational Flexibility* — kekuatan pertahanan harus mampu beradaptasi terhadap berbagai bentuk operasi, baik konvensional maupun non-konvensional.
- d. *Capability Integration* — kekuatan militer harus dibangun melalui integrasi antara teknologi, doktrin, dan organisasi untuk menciptakan efek sinergis.

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pengukuran kapabilitas pertahanan (*defense capability assessment*) sebagai dasar perencanaan. Menurut Constant Despont (2017) dalam artikelnya *Capability-Based Planning and the Defense Enterprise*, perencanaan berbasis kapabilitas bukan hanya menentukan “apa yang harus dimiliki,” tetapi juga “apa yang bisa dilakukan dengan kemampuan yang dimiliki.” Ia menulis:

“*Capability-based planning focuses on what forces can accomplish rather than on who the adversary is or where they might act.*” (Despont, 2017, p. 4).

Dengan demikian, teori ini menekankan orientasi pada fungsi dan kapasitas pertahanan, bukan pada identitas ancaman. Artinya, negara yang kuat bukan hanya yang memiliki banyak senjata, tetapi yang mampu menggunakan sumber daya dan teknologi pertahanannya secara efektif untuk berbagai misi keamanan.

Dalam kerangka konseptual, teori *Capability-Based Defense* memiliki empat unsur utama yang saling berkaitan:

- a. *Capability Requirements Identification* — penentuan kebutuhan kemampuan pertahanan yang harus dimiliki berdasarkan kemungkinan misi dan ancaman.
- b. *Capability Development Process* — pembangunan kemampuan melalui riset, pengembangan teknologi, serta modernisasi alat utama sistem senjata (*alutsista*).
- c. *Capability Readiness and Integration* — kesiapan penggunaan kemampuan tersebut dalam operasi militer dan integrasinya ke dalam struktur pertahanan nasional.
- d. *Capability Assessment and Modernization* — evaluasi berkala terhadap efektivitas kapabilitas yang ada untuk memastikan kesiapan jangka panjang.

Melalui pendekatan ini, negara dapat memastikan bahwa sistem pertahanannya tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga relevan terhadap tantangan masa depan. Teori ini menempatkan pembangunan kekuatan pertahanan sebagai proses berkelanjutan dan realistis, yang memperhatikan batas sumber daya nasional dan tingkat kemampuan yang benar-benar dibutuhkan untuk menjamin

keamanan negara. Oleh karena itu, *Capability-Based Defense Theory* memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk memahami konsep *Essential Force* (MEF) Indonesia. Kebijakan MEF mencerminkan pendekatan pertahanan berbasis kemampuan — bukan untuk mengejar superioritas militer, tetapi untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki tingkat kemampuan minimum yang cukup untuk melindungi kedaulatannya dari berbagai potensi ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional. Dengan demikian, teori ini tidak hanya memberikan dasar bagi pembangunan kekuatan pertahanan yang efektif dan efisien, tetapi juga memperkuat konsep *strategic autonomy* dan *self-reliant defense industry* (industri pertahanan mandiri) sebagai bagian dari strategi jangka panjang keamanan nasional.

2.3. Asumsi/Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, *literature review*, beserta dengan teori dan konsep yang digunakan. Maka, penulis mengajukan asumsi penelitian sebagai dugaan sementara yang kebenarannya perlu diuji. Oleh sebab itu, peneliti berasumsi bahwa “Upaya Diplomasi Pertahanan Indonesia – Korea Selatan dapat berkontribusi terhadap Modernisasi Alutsista TNI dan Industri Pertahanan Indonesia melalui Proyek Strategis Pesawat Tempur *Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)*.” dengan tinjauan analisis sebagai berikut:

2.3.1 Upaya Indonesia dalam mengembangkan pesawat tempur *Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)* sebagai langkah peningkatan *Minimum Essential Force* (MEF) TNI Angkatan Udara dilandasi oleh pandangan strategis bahwa pembangunan kekuatan pertahanan udara merupakan bagian integral dari strategi keamanan nasional. Berdasarkan *Teori*

Keamanan Nasional (National Security Theory) yang dikemukakan oleh Barry Buzan (1991), keamanan nasional tidak hanya bersifat militeristik, tetapi juga mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, pengembangan pesawat tempur *Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)* menjadi simbol dari upaya Indonesia menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman global dan regional. Keamanan nasional menuntut kesiapan militer yang tangguh serta kemampuan teknologi yang mandiri, sehingga penguatan postur TNI AU melalui program pesawat tempur nasional merupakan wujud nyata dari strategi pertahanan yang berbasis kemandirian dan daya tangkal nasional.

- 2.3.2 Kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia kemudian dijalankan dengan pendekatan *Capability-Based Defense Theory* sebagaimana dijelaskan oleh Thomas-Durrell Young (2008), yang menegaskan bahwa perencanaan pertahanan harus berorientasi pada kemampuan yang dimiliki, bukan pada ancaman tertentu yang bersifat spekulatif. Melalui kebijakan *Minimum Essential Force (MEF)* yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010, pemerintah menetapkan pembangunan kekuatan pertahanan berdasarkan tingkat kemampuan minimal yang dianggap esensial bagi pertahanan negara. Dalam kerangka ini, proyek pengembangan pesawat tempur *Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)* menjadi bagian dari upaya membangun kemampuan pertahanan udara yang realistis dan efisien. Dengan keterbatasan sumber daya, Indonesia tidak menargetkan keunggulan

militer absolut, melainkan kemampuan yang cukup untuk mempertahankan kedaulatan dan menghalangi potensi ancaman eksternal. Oleh karena itu, asumsi mendasar yang dibangun adalah bahwa pengembangan pesawat tempur *Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)* merupakan implementasi nyata dari kebijakan pertahanan berbasis kapabilitas yang dirancang untuk mencapai target MEF secara bertahap, dengan memadukan kemampuan teknologi, industri, dan sumber daya nasional.


2.3.3 Kerja sama Indonesia–Korea Selatan dalam proyek pesawat tempur ini berakar pada rasionalitas strategis sebagaimana dijelaskan dalam *Defense Realism Theory* yang dipelopori oleh Stephen M. Walt (1987). Teori ini menegaskan bahwa negara melakukan kerja sama pertahanan bukan untuk memperluas pengaruh atau kekuasaan, melainkan untuk menyeimbangkan ancaman (*balance of threat*) yang timbul dari dinamika sistem internasional. Melalui kerja sama dengan Korea Selatan, Indonesia berusaha memperoleh transfer teknologi pertahanan, memperkuat industri dalam negeri, serta mempercepat proses modernisasi alutsista tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemasok dari negara besar. Penandatanganan *Letter of Intent (LoI)* pada 6 Maret 2008 di Jakarta dan *Memorandum of Understanding (MoU)* pada 15 Juli 2010 di Seoul menjadi dasar hukum kerja sama strategis tersebut. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dan industri pertahanan Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan bilateral yang berorientasi pada keamanan bersama di kawasan Indo-Pasifik. Oleh sebab

itu, hipotesis penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama Indonesia–Korea Selatan dalam proyek *Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)* merupakan manifestasi dari strategi pertahanan defensif yang dijalankan melalui prinsip rasionalitas, keseimbangan ancaman, dan pembangunan kapabilitas nasional.

- 2.3.4 Selanjutnya, pengembangan pesawat tempur *Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)* ini juga mencerminkan implementasi dari *Defense Military Theory* yang dijelaskan oleh Colin S. Gray (1999; 2014), di mana pembangunan kekuatan pertahanan dilakukan melalui perencanaan strategis yang sistematis, berkelanjutan, dan terukur. Gray menegaskan bahwa kekuatan militer bukan hanya soal jumlah personel atau kecanggihan alutsista, tetapi hasil dari proses integratif antara kebijakan politik, strategi nasional, serta kemampuan industri pertahanan. Dalam konteks proyek *Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)*, tahapan pengembangan — mulai dari *Technology Development Phase (TDP)*, *Engineering and Manufacturing Development Phase (EMDP)*, hingga *Production and Deployment Phase (PDP)* — mencerminkan penerapan prinsip pembangunan pertahanan yang terencana dan bertahap. Setiap fase menunjukkan kesiapan industri pertahanan nasional dalam beradaptasi dengan tuntutan teknologi tinggi serta kemampuan untuk mengembangkan sistem senjata strategis secara mandiri. Oleh karena itu, asumsi peneliti adalah bahwa pembangunan pesawat tempur *Indonesian Fighter-eXperimental (IF-X)* merepresentasikan penerapan teori pertahanan militer

yang menempatkan proses modernisasi alutsista sebagai bagian dari strategi jangka panjang penguatan postur pertahanan negara.

2.4. Kerangka Analisis



Gambar 2.1 Kerangka Analisis